

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 24

Juni 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afrizal, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada “Kantor Hukum Afrizal S.H., M.H. & Rekan”, beralamat di Jalan Terusan Jakarta No. 130 B, Kelurahan Antapani, Kecamatan Antapani Tengah, Kota Bandung, e-mail: afrizal.shmh72@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 150/K/2023 tanggal 17 Januari 2023, dahulu **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**.

melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda Komputer, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Affandi Mansyah Natanarada Ningrat, S.H., S.Ip., M.Kn. dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat AFMN, S.H. & Partner Ningrat, Kantor Cabang di Hotelletje, Pesangerahan Kerasak Santun, Jalan Leswi

No.549, Kelurahan Ciheulang, KecamatanCiparay, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor:1913/K/2022 tanggal 23 Agustus 2022, dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg.tanggal 3 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 jumadil Akhir1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat: (*nama anak*) (perempuan, umur 14 tahun 9 bulan) kepada Penggugat selaku ibunya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 1.1. Nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 1.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 1.3. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, berupa:

4.1. Satu unit rumah yang berlokasi di kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Nomor G-13 (bapak Iwan/Ibu Ai);
- Sebelah Timur : Nomor G-11 (Ibu Kristine);
- Sebelah Selatan : Nomor G-04 (Ibu Yani/Neng Nani);
- Sebelah Utara : Jalan Blok G;

4.2. Satu unit sepeda motor merek Honda Vario 125 Tahun 2013 No.D XXXX KE warna Hitam;

4.3. Satu unit Motor Trail HONDA CRF warna Merah;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut untuk membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui lembaga lelang negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing seperdua;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensidan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Pemohon dan kuasanya serta Termohon dan Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, Termohon selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Februari 2023;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 14 Februari 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 19 Januari 2023 dan tanggal 3 Februari 2023, namun baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan memeriksa berkas (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung masing-masing pada tanggal 14 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2023 dengan Register Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/1048/HK.05/II/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding pada tingkat banding telah menguasai kepada para kuasa hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa berbagai persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Januari 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 3 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhirah 1444 *Hijriyah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Pemohon dan Termohon hadir didampingi

kuasanya masing-masing, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 (empat belas) hari kalender, sehingga masih dalam waktu tenggang banding, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, meskipun Pemanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui keberatan-keberatan pemanding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator nama Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 6 September 2022 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/Pembanding dengan alasan sebagaimana terurai dalam surat permohonan dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkan sebagaimana tercantum pada putusan halaman 37 sampai halaman 40 dengan kesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung, atas pertimbangan dan kesimpulan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah benar dan tepat, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, serta antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak tahun 2019 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa terlepas dari benar tidaknya alasan yang didalilkan kedua belah pihak dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;

- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2021 dan sampai sekarang sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) yang mengakibatkan perceraian dapat dikabulkan sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Penggugat menuntut terhadap Tergugat berupa:

1. Hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (*nama anak*), perempuan, tanggal lahir 6 Maret 2008 (14 tahun 9 bulan) di bawah pengawasan penuh Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak menikah diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

3. Nafkah Iddah sebesar 3 x Rp5.000.000,00 = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Harta Bersama berupa:
 - 1.1. Satu unit rumah yang berlokasi di Kota Tasikmalaya No. SHM 10.29.01.03.1.03147 atas nama Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;
 - 1.2. Satu unit sepeda motor merek Honda Vario 125 Tahun 2013 No.D XXXX KE, warna Hitam, berada di tangan Termohon/ Penggugat Rekonvensi ;
 - 1.3. Satu unit mobil AVANZA LS VELOZ 1.5 No.D XXXX AIR, tahun 2019, warna silver, yang dikuasai Pemohon/Pergugat Rekonvensi;
 - 1.4. Satu unit Motor Trail HONDA CRF warna merah yang dikuasai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Ditetapkan sebagai harta bersama/gono-gini, oleh karenanya dibagi dengan nilai yang sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, atas tuntutan Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

1. Hak Asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak asuh anak atas anak nama (nama anak), lahir tanggal 14 Maret 2008 (umur 14 tahun lebih 9 bulan) agar ditetapkan hak asuh (hadhanah) kepada Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sebagaimana tercantum pada putusan halaman 42 dengan mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak asuh anak yang harus diutamakan adalah semata-mata demi kepentingan anak sesuai

ketentuan Pasal 41 huruf a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bukan atas kepentingan lainnya (ibu/Pembanding atau bapak/Terbanding), sedangkan anak tersebut sudah mumayyiz, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam harus dimintai pendapatnya, ternyata anak tersebut setelah dimintai pendapatnya di muka sidang menyatakan lebih memilih ikut dengan ibu/Pembanding, maka semata-mata demi kepentingan anak tersebut Pembanding patut diberi hak untuk mengasuh anak tersebut dengan kewajiban Pembanding memberi akses kepada Terbanding untuk mencurahkan kasih sayangnya, oleh karena itu hak hadhanah diberikan kepada Pembanding patut untuk dikuatkan;

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sebagaimana terdapat dalam putusan halaman 42 dengan menentukan Tergugat harus membayar nafkah anak tiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambah pertimbangan lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Pembanding telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas anak nama (nama anak) sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam dan SEMA

Nomor 4 Tahun 2016 angka 5, maka ayah/Terbanding diwajibkan memberi nafkah anak yang secara nyata ikut dengan ibunya/Pembanding, meskipun Terbanding tidak menerangkan berapa penghasilannya, namun apabila dilihat dari kemampuan Terbanding dalam mengangsur mobil sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana terdapat pada bukti T.4, maka kewajiban Terbanding memberi nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipandang sudah wajar dan tepat, ditambah 10 persen kenaikan tiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

3. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada putusan halaman 42 dengan mewajibkan Terbanding memberi nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat karena perceraian ini atas kehendak suami/Terbanding dan Pembanding tidak terbukti berbuat nusyuz, maka Terbanding wajib memberi nafkah iddah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan jumlah nafkah iddah tersebut dipandang sudah layak dan pantas dengan pertimbangan Terbanding tiap bulan mengangsur mobil Avanza Veloz Tahun 2019 sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) sejak September 2020 dan berakhir bulan Februari 2025 sebagaimana bukti T.4 dan punya pekerjaan sebagai Area Sales Manager PT. Niramas Utama (bukti P.5), oleh karena itu gugatan tentang nafkah iddah patut untuk dikuatkan;

4. Mut'ah

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pembanding tentang uang mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya tersebut tentang kewajiban Terbanding untuk membayar uang mut'ah kepada Pembanding sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 42 sampai halaman 43, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan jumlah mut'ah dan akan memperbaiki tentang besarnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas istri yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sesuai ketentuan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

“ Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai hendaknya diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahrah sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri sebagai berikut:

انه اذا كان الطالق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengambil alih pertimbangan nafkah iddah yang setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan bahwa mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sebagai pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Tingkat Banding menetapkan kewajiban Pembanding untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah dan uang mut'ah sebelum pelaksanaan ikrar talak.

5. Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon supaya harta-harta sebagai berikut:

1. Satu unit rumah yang berlokasi di Perum Bumi Citra Pagaden kota Tasikmalaya No. SHM 10.29.01.03.1.03147 atas nama Pemohon / Tergugat Rekonvensi;
 2. Satu unit sepeda motor merek Honda Vario 125 Tahun 2013 No.D XXXX KE, warna Hitam berada di tangan Termohon/ Penggugat Rekonvensi ;
 3. Satu unit mobil AVANZA LS VELOZ 1.5 No. D XXXX AIR, tahun 2019 warna silver, yang di kuasai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
 4. Satu unit Motor Trail HONDA CRF warna Merah yang dikuasai Pemohon / Tergugat Rekonvensi;
- Ditetapkan sebagai harta bersama/*gono-gini*, oleh karenanya dibagi dengan nilai yang sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat merasa keberatan tentang gugatan harta bersama disatukan dengan perkara cerai, karena gugatan harta

bersama harus diajukan setelah perkara cerai berkekuatan hukum, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa pengajuan gugatan harta bersama bisa diajukan bersama-sama dengan perkara cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu gugatan harta bersama dapat diperiksa baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding termasuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang harta berupa 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Perum Bumi Citra Pagaden kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Nomor G-13 (bapak Iwan/Ibu Ai);
- Sebelah Timur : Nomor G-11 (Ibu Kristine);
- Sebelah Selatan : Nomor G-04 (Ibu Yani/Neng Nani);
- Sebelah Utara : Jalan Blok G;

Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah dipertimbangkan pada putusan halaman 43-44 dengan kesimpulan harta *a quo* dinilai sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding, atas pertimbangan dan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 tahun 2020 huruf c ayat 2 maka para pihak atau siapapun yang menguasai untuk mengosongkan harta bersama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 tahun 2013, No. D XXXX KE, warna Hitam berada di tangan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada putusan halaman 44 dengan menetapkan sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena pertimbangannya sudah tepat dan benar, sehingga patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang 1 (satu) unit mobil AVANZA LS VELOZ 1.5 No. D XXXX AIR, tahun 2019 warna silver yang dikuasai Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada putusan halaman 44 dengan kesimpulan menolak harta *a quo* sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, karena ternyata berdasarkan bukti T.4 telah terjadi Perjanjian Pembiayaan Multiguna tertanggal 4 Agustus 2020 antara PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Benny Handiman (Terbanding) untuk obyek pembiayaan 1 (satu) unit TOYOTA/All New Avanza/Veloz 1.5 M tahun 2019, kondisi baru, warna Silver metalik, No. rangka MHKM5FA4JKK059204, No. mesin 2NRF929947, atas nama Benny Handiman, yang ditandatangani oleh perwakilan Kreditor PT.ASTRA SEDAYA FINANCE, debitor nama Benny Handiman, yang menyetujui Yuni Indah (Pembanding) serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan bukti P.5 tidak ada petunjuk bahwa mobil tersebut milik perusahaan tempat kerja Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa mobil tersebut termasuk harta bersama Pembanding dengan Terbanding, namun karena angsurannya belum lunas dan baru lunas pada bulan Februari 2025, maka belum bisa dibagi sebagai harta bersama karena belum menjadi milik debitor secara penuh, oleh karena itu berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1` huruf d, maka gugatan harta bersama *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet intvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang 1 (satu) unit Motor Trail HONDA CRF warna Merah yang dikuasai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada putusan halaman 44 dengan menetapkan harta *a quo* sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah benar dan tepat, oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 3 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriah patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding biaya perkara dibebankan kepada pbanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pbanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 3 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Terbanding)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(Pbanding)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat: bernama (*nama anak*) (perempuan, umur 14 tahun 9 bulan) kepada Penggugat selaku ibunya dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diktum nomor 3.2 dan 3.3 kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Satu unit rumah yang berlokasi di Perum Bumi Citra Pagaden Blok Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Nomor G-13 (bapak Iwan/Ibu Ai);
 - Sebelah Timur : Nomor G-11 (Ibu Kristine);
 - Sebelah Selatan : Nomor G-04 (Ibu Yani/Neng Nani);
 - Sebelah Utara : Jalan Blok G;
 - 5.2. Satu unit sepeda motor merek Honda Vario 125 tahun 2013, No. D XXXX KE, warna Hitam;
 - 5.3. Satu unit Motor Trail HONDA CRF warna Merah;
6. Menetapkan harta bersama pada diktum nomor 5 dibagi dua sama besar, Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut untuk membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui lembaga lelang negara dan

hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing seperdua;

8. Menghukum para pihak atau siapapun yang menguasai untuk mengosongkan harta bersama angka 5.1 tersebut diatas;
9. Menyatakan gugatan selainnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

PLH. Panitera

Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan, S.H.